



LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 5

TAHUN 2018

WALIKOTA BITUNG

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA BITUNG TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah 2017-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA BITUNG TAHUN 2017-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Bitung Tahun 2017-2025, yang selanjutnya disingkat RIPPARKOT Bitung Tahun 2017-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kota yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
7. Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Wisata Kota adalah wisata yang menggunakan sumber daya perkotaan sebagai daya tarik wisata.
13. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
14. Destinasi Pariwisata Daerah adalah destinasi pariwisata yang berskala daerah.

15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
17. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
18. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
22. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
23. Kawasan Pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
24. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, selanjutnya disebut dengan KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
25. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tertentu.
26. Ekologi adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan serta berintikan partisipasi aktif masyarakat dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam serta kawasan budaya.
27. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

28. Berwawasan Lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
29. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
30. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
32. Pengembangan ekonomi kreatif adalah pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan cipta individu bernilai ekonomi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.
33. Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah lembaga yang bersifat mandiri, koordinatif dan teknis operasional dalam kegiatan promosi/pemasaran kepariwisataan daerah.
34. Swasta adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
35. Sumber Daya Manusia Pariwisata, yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

BAB II KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARKOT Bitung Tahun 2017-2025.
- (2) RIPPARKOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kedudukan RIPPARKOT Bitung Tahun 2017-2025, meliputi :
 - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan kota serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai acuan dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARKOT Bitung Tahun 2017-2025 meliputi wilayah administrasi Daerah dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kota/Kabupaten di sekitarnya.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Perencanaan
Pasal 4

- (1) RIPPARKOT berlaku untuk jangka waktu 9 (sembilan) tahun terhitung mulai Tahun 2017 hingga tahun 2025.
- (2) RIPPARKOT dapat ditinjau berdasarkan pertimbangan kebutuhan daerah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi.

BAB III
PRINSIP, VISI DAN MISI

Bagian Kesatu
Prinsip Pembangunan

Pasal 5

RIPPARKOT Bitung Tahun 2017-2025 mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial dan budaya masyarakat kota; dan
- b. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisata Kota Bitung adalah terwujudnya pariwisata Kota Bitung, berdaya saing, berbudaya dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Misi

Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisata Kota Bitung, adalah:

- a. meningkatkan daya saing pariwisata Kota Bitung baik pada tingkat regional maupun nasional sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;
- b. mengembangkan daerah tujuan wisata di Kota Bitung yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- c. mengembangkan pemasaran pariwisata di Kota Bitung yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- d. mengembangkan industri pariwisata di Kota Bitung yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- e. mengembangkan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN DAN ARAH

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 8

Tujuan RIPPARKOT Bitung hingga Tahun 2025, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Kota Bitung yang mampu menarik dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- b. mengkomunikasikan destinasi pariwisata di Kota Bitung dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata Kota Bitung sehingga mampu meningkatkan apresiasi dan menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- c. mewujudkan industri pariwisata di Kota Bitung yang mampu menggerakkan perekonomian Kota Bitung melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata secara professional, efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 9

Sasaran RIPPARKOT Bitung Tahun 2017-2025, meliputi :

- a. terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Kota Bitung yang mampu menarik dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
- b. terkomunikasikannya destinasi pariwisata di Kota Bitung dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata Kota Bitung sehingga mampu meningkatkan apresiasi dan menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- c. terwujudnya industri pariwisata di Kota Bitung yang mampu menggerakkan perekonomian Kota Bitung melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. terciptanya pengembangan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Arah

Pasal 10

Arah RIPPARKOT Bitung Tahun 2017-2025, meliputi :

- a. pembangunan kepariwisataan dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan;
- c. pembangunan kepariwisataan Kota Bitung dengan tata kelola yang baik;
- d. pembangunan kepariwisataan secara terpadu lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku; dan
- e. pembangunan kepariwisataan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Strategi pembangunan kepariwisataan berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) Strategi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 4 (empat), meliputi :
 - a. pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. pembangunan industri pariwisata;
 - c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
 - d. pembangunan kelembagaan pariwisata.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

Strategi Pembangunan Destinasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Paragraf 1 Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 13

- (1) Perwilayahan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas KSPK dan KPPK;
- (2) Penetapan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas; dan
- c. memiliki keunikan dari wilayah.

Pasal 14

- (1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional untuk Kota Bitung adalah Bitung – Lembeh dan sekitarnya.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi untuk Kota Bitung meliputi :
 - a. Kawasan Pulau Lembeh;
 - b. Kawasan Cagar Alam (Cagar Alam Dua Sudara, Taman Wisata Alam Batu Putih dan Taman Wisata Alam Batu Angus);
 - c. Kawasan Wisata Tanjung Merah; dan
 - d. Kawasan Wisata Danowudu.

Pasal 15

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sesuai dengan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi.
- (2) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kawasan Pulau Lembeh;
 - b. Kawasan Cagar Alam (Cagar Alam Dua Sudara, Taman Wisata Alam Batu Putih dan Taman Wisata Alam Batu Angus);
 - c. Kawasan Wisata Tanjung Merah;
 - d. Kawasan Wisata Ranowulu;
 - e. Kawasan Wisata Aertembaga; dan
 - f. Kawasan Wisata Kuliner di Kecamatan Maesa.

Pasal 16

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 huruf a , mencakup:

- a. perencanaan pembangunan destinasi pariwisata;
- b. penegakan regulasi pembangunan destinasi pariwisata; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan destinasi pariwisata.

Pasal 17

Strategi perencanaan pembangunan destinasi pariwisata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mencakup :

- a. menyusun rencana detail tata ruang pembangunan destinasi pariwisata; dan
- b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan destinasi pariwisata;

Pasal 18

Strategi penegakan regulasi pembangunan destinasi pariwisata Kota Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, mencakup :

- a. monitoring; dan
- b. pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail destinasi pariwisata.

Pasal 19

Strategi pengendalian implementasi pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah dengan peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Paragraf Kedua

Pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata

Pasal 20

- (1) Kebijakan pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata buatan; dan
 - c. daya tarik wisata budaya.
- (2) Pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 21

Pengembangan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan objek wisata pantai;
- b. pengembangan objek wisata tempat pemandian;
- c. pengembangan objek wisata suaka alam dan margasatwa; dan
- d. wisata bawah laut.

Pasal 22

- (1) Pengembangan objek wisata pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan pantai di kawasan Kecamatan Ranowulu;
 - b. pengembangan pantai di Kawasan Kecamatan Matuari;
 - c. pengembangan pantai di kawasan Kecamatan Aertembaga;
 - d. pengembangan pantai di kawasan Kecamatan Lembeh Selatan; dan
 - e. pengembangan pantai di kawasan Kecamatan Lembeh Utara;
- (2) Pengembangan objek wisata pemandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi :
 - a. tempat pemandian air perempuan dan air laki-laki di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu; dan
 - b. tempat pemandian aerujang di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu.
- (3) Pengembangan objek wisata suaka alam dan margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi :
 - a. wisata kawasan suaka alam dan margasatwa Gunung Batu Angus di Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga;
 - b. hutan wisata kawasan suaka alam dan margasatwa Tangkoko di Kelurahan Batuputih Kecamatan Ranowulu;
 - c. wisata alam Gunung Duasudara di Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu;
 - d. hutan wisata di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu;

- e. Taman Margasatwa Tandurusa di Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga; dan
 - f. wisata alam sumber air panas Rumesung di Kelurahan Kasawari Kecamatan Aertembaga.
- (4) Pengembangan objek wisata bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, mencakup wisata selam.

Pasal 23

- (1) Wisata selam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan ekosistem bawah laut.
- (2) Titik selam di Kota Bitung pada wisata selam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 92 (sembilan puluh dua);
- (3) Apabila terjadi perubahan jumlah/letak/lokasi titik selam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pengembangan daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Wisata Monumen Trikora di Kelurahan Batu Lubang Kecamatan Lembeh Selatan;
 - b. Wisata Monumen Jepang di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari;
 - c. Wisata Makam Jepang di Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga;
 - d. Wisata kuliner;
 - e. Patung Tuhan Yesus di Kelurahan Dorbolaang; dan
 - f. Kampung Wisata di Kecamatan Lembeh Utara, Kecamatan Lembeh Selatan, Kecamatan Aertembaga dan Kecamatan Ronowulu.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud; dan
 - b. daya tarik wisata yang tidak berwujud.

Pasal 25

Ketiga jenis daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai kategori kegiatan wisata, antara lain :

- a. wisata petualangan;
- b. wisata bahari;
- c. wisata agro;
- d. wisata kreatif;
- e. wisata kapal pesiar;
- f. wisata kuliner;
- g. wisata budaya;
- h. wisata sejarah;
- i. wisata memorial;
- j. wisata ekologi;
- k. wisata pendidikan;
- l. wisata ekstrim-menantang bahaya;
- m. wisata massal;
- n. wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- o. wisata kesehatan;
- p. wisata religi;

- q. wisata desa;
- r. wisata olahraga;
- s. wisata kota; dan
- t. wisata relawan.

Paragraf Ketiga
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 26

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi :
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana sistem transportasi angkutan jalan, penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan kereta api;
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan kereta api;
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan kenyamanan serta keamanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Kota Bitung.

Paragraf Keempat
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 27

- Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:
- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing; dan
 - c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Paragraf Kelima
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 28

- Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:
- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
 - b. optimalisasi persamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
 - c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
 - d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat lokal; dan
 - e. penguatan kemitraan antar usaha di bidang kepariwisataan;

- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan modal dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona.

Paragraf Keenam
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 29

Kebijakan Pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi :

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 30

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Pemerintah Daerah menjamin iklim berusaha yang aman dan stabil bagi pembangunan industri pariwisata daerah;
- b. pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk investasi oleh:
 - 1. Pemerintah;
 - 2. Pemerintah Daerah;
 - 3. Kabupaten/Kota lain; dan
 - 4. Pihak Swasta
- c. Investasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk :
 - 1. daya tarik wisata;
 - 2. kawasan pariwisata;
 - 3. jasa transportasi wisata;
 - 4. jasa perjalanan wisata;
 - 5. jasa makanan dan minuman;
 - 6. penyediaan akomodasi;
 - 7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - 8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - 9. jasa informasi pariwisata;
 - 10. jasa konsultan pariwisata;
 - 11. jasa pramuwisata;
 - 12. wisata tirta; dan
 - 13. spa.
- d. meningkatkan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
- e. memperkuat sentra industri kreatif untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata kreatif;

- f. meningkatkan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- g. membangun manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Bagian Keempat Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. pembangunan pemasaran pariwisata, mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab;
- b. pembangunan pemasaran pariwisata daerah merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan pemasaran sesuai pangsa pasar yang dilakukan secara terkoordinasi;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata daerah dilakukan dengan tujuan untuk memposisikan dan meningkatkan daya saing, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta pencitraan pariwisata daerah;
- d. mengembangkan pasar pariwisata daerah diarahkan pada pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, wisata kembali serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi;
- e. mengembangkan kerja sama dengan komunitas kreatif, seni budaya, sejarah serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pemasaran;
- f. pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern;
- g. meningkatkan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
- h. pembangunan pemasaran pariwisata daerah dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, kabupaten/kota, swasta dan lembaga atau badan promosi lainnya;
- i. pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:
 - 1. pengembangan pasar wisatawan;
 - 2. pengembangan citra pariwisata;
 - 3. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - 4. pengembangan promosi pariwisata.

Paragraf 2 Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 32

- (1) Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i angka 1, dengan melakukan segmentasi pasar.
- (2) Segmentasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan, meliputi :
 - a. sebagai dasar untuk menetapkan produk wisata yang dapat memenuhi kebutuhan pasar;
 - b. meningkatkan jualan;

- c. menjadi dasar untuk menentukan strategi promosi yang efektif; dan
- d. memperkuat posisi persaingan.

Paragraf 3
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 33

- (1) Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i angka 2, dilakukan dengan meningkatkan dan pemantapan citra pariwisata Indonesia secara berkelanjutan, baik citra pariwisata Kota Bitung maupun citra pariwisata destinasi.
- (2) Meningkatkan citra pariwisata Kota Bitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.
- (3) Untuk meningkatkan pencitraan pariwisata Kota Bitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu *branding* pariwisata;
- (4) *Branding* Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota;

Paragraf 4
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 34

- (1) Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i angka 3, dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (2) Menjalinkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. membangun kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan/Desa;
 - b. sesama instansi terkait yang berhubungan erat dengan berbagai bentuk kegiatan pariwisata;
 - c. menjalin kerjasama kemitraan dengan berbagai dunia usaha industri pariwisata dengan berbagai agen perjalanan, berbagai perusahaan penerbangan, industri perhotelan, industri restoran dan industri rumahan;
 - d. bermitra dengan berbagai organisasi kepariwisataan;
 - e. menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga pendidikan pariwisata;
 - f. bermitra dengan media cetak dan elektronik;
 - g. menjalin kerjasama dengan pelaku usaha bisnis pariwisata lainnya;
 - h. menjalin kemitraan dengan berbagai sanggar kesenian daerah;
 - i. membangun jaringan kemitraan dengan industri rumahan atau skala luas untuk penyediaan berbagai pembuatan *souvenir*;
 - j. bermitra dengan badan promosi pariwisata daerah;
 - k. menjalin kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat yang mendukung program pemerintah Kota Bitung dalam bidang pariwisata.

Paragraf 5
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 35

- (1) Pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i angka 4 dilakukan dengan mempromosikan produk wisata dan citra pariwisata;
- (2) Pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik, cetak, ruang dan *online*.

Bagian Kelima Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 36

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Pasal 37

Penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi :

- a. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategi pembangunan Kota Bitung;
- b. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran; dan
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

Pasal 38

- (1) Strategi untuk memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategi pembangunan Kota Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi :
 - a. menguatkan fungsi strategi kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (2) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b, meliputi :
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kepariwisataan;
- (3) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf c, meliputi :
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan

- c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 39

Pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata di tingkat Pemerintah Kota Bitung; dan
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 40

Strategi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Pariwisata di tingkat Pemerintah Kota Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi :

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

Pasal 41

Strategi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Pasal 42

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi :

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata; dan
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan RIPPARKOT Bitung Tahun 2017-2025;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

RIPPARKOT Bitung Tahun 2017-2025 dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 2 Maret 2018

WALIKOTA BITUNG,

ttd

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

ttd

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA
(8/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA BITUNG TAHUN 2017-2025

1. UMUM

Sesuai dengan rencana strategis pembangunan daerah, pembangunan pariwisata merupakan sektor yang harus dikembangkan di Kota Bitung karena mampu mempengaruhi sektor-sektor lainnya. Pembangunan pariwisata berdampak pada perekonomian yang mampu untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan pariwisata juga harus mampu meningkatkan citra pariwisata daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang mempesona, aman dan nyaman untuk dikunjungi sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditujukan dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Pembangunan pariwisata juga dapat meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, dimana pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata, dengan demikian pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan materil dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Pariwisata juga dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas bahkan perdamaian.

RIPPARKOT merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARKOT mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, aspek pembangunan industri pariwisata, aspek pembangunan pemasaran pariwisata dan aspek pembangunan kelembagaan pariwisata. Lebih lanjut juga bahwa tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini dalam rangka memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARKOT.

Pentingnya RIPPARKOT sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata serta lingkungan dan budaya masyarakat daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan kepariwisataan daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab adalah pembangunan kepariwisataan yang bertujuan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada wisatawan, peluang bisnis yang prospektif bagi usaha pariwisata, membuat masyarakat lokal dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik melalui peningkatan sosial ekonomi serta memperbaiki pengelolaan sumber daya alam. Kunci pembangunan pariwisata bertanggung jawab adalah :

- a. pembangunan, pengelolaan dan pemasaran pariwisata dengan cara menciptakan keunggulan berdaya saing;
- b. menilai dan mengawasi dampak lingkungan, sosial dan ekonomi dari perkembangan pariwisata dan informasinya selalu disajikan secara terbuka;
- c. menjamin keterlibatan langsung masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pariwisata, termasuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan;
- d. memelihara dan mendorong keragaman alam, ekonomi dan sosial budaya;
- e. mempromosikan sumber daya lokal yang berkelanjutan;
- f. pembangunan kepariwisataan yang terintegritas dan sinergis adalah pembangunan kepariwisataan yang terpadu, sesuai dan mendukung tujuan perencanaan pembangunan daerah; dan
- g. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat kreatif adalah pembangunan kepariwisataan yang menjadikan kebutuhan dan kapasitas masyarakat kreatif di Daerah sebagai pertimbangan utama dalam pembangunan kepariwisataan. Masyarakat kreatif dilibatkan dari sejak tahap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisatan daerah memiliki 5 (lima) kata kunci yaitu :

- a. berdaya saing, mengandung pengertian, terwujudnya Kota Bitung sebagai daerah tujuan pariwisata yang memiliki kualitas produk dan pelayanan unggul atas setiap komponen pendukungnya baik daya

- tarik, aksesibilitas, fasilitas kepariwisataan, sumber daya manusia, sarana prasarana/infrastruktur, maupun unsur penting lainnya, sehingga dapat memenangkan persaingan dengan destinasi-destinasi pesaing baik tingkat regional maupun Kota Bitung;
- b. berkelanjutan, mengandung pengertian, terwujudnya Kota Bitung sebagai daerah tujuan pariwisata yang dikelola dan dikembangkan dengan orientasi jangka panjang dengan bertumpu pada 4 (empat) prinsip utama yaitu :
1. Prinsip *environmentally sustainable* yang menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan harus dianggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam maupun budaya) dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi;
 2. Prinsip *social and culturally acceptable* yang menekankan bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai sosial budaya sebagai jati diri masyarakat;
 3. Prinsip *economically viable* yang menekankan bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan. Oleh karenanya, pembangunan harus dilaksanakan secara efisien agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan baik bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
 4. Prinsip *technologically appropriate* yang menekankan bahwa proses pembangunan secara teknis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya lokal dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan dengan orientasi jangka panjang.
- c. berbasis pada potensi dan kearifan lokal, mengandung pengertian, bahwa terwujudnya Kota Bitung sebagai daerah tujuan pariwisata yang pembangunannya mendasarkan pada potensi sumber daya baik alam, budaya dan adat istiadat masyarakat yang tersedia, baik pandangan hidup, keragaman masakan dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas di dalam masyarakat;
- d. mendorong pembangunan daerah, mengandung pengertian, bahwa terwujudnya Kota Bitung sebagai daerah tujuan pariwisata yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi daerah, mendorong kegiatan investasi dan pengembangan wilayah dan menciptakan dampak multi ganda bagi pertumbuhan usaha dalam berbagai jenis, lapis dan skala; dan
- e. kesejahteraan rakyat, mengandung pengertian, bahwa tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan Kota Bitung pada akhirnya akan meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan pembangunan, melalui peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat luas, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas kepariwisataan;

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab adalah pemasaran yang mengacu pada prinsip-prinsip berikut :

- a. jujur dalam mengiklankan (kualitas, jenis dan harga);
- b. memuat informasi tentang daya tarik wisata lokal dalam materi promosi;
- c. mempromosikan usaha pariwisata;
- d. mendukung keanekaragaman produk, pelayanan dan daya tarik wisata lokal yang saling melengkapi; dan
- e. menjamin bahwa produk-produk tambahan sesuai dengan citra pemasaran usaha;

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan industri pariwisata yang berdaya saing adalah dengan meningkatkan kualitas produk pariwisata, meningkatkan aksesibilitas destinasi pariwisata dan menggunakan strategi pemasaran yang tepat agar mampu bersaing dengan daerah tujuan wisata lainnya.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan adalah pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan wilayah yang didatangi pada saat ini, sekaligus melindungi dan meningkatkan kesempatan di masa depan. Produk-produk pariwisata berkelanjutan adalah produk secara harmonis dengan lingkungan, masyarakat dan budaya menjadi penerima manfaat bukan korban pembangunan pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka

mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan strategis pariwisata nasional adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya tarik wisata alam dapat dijabarkan, meliputi :

- a. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
 1. Bentang pesisir pantai;
 2. Bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari;
 3. Kolam air dan dasar laut;
- b. Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 1. Pegunungan dan hutan alam/taman/nasional/taman wisata alam/taman hutan raya;
 2. Perairan sungai dan danau;
 3. Perkebunan;
 4. Pertanian;
 5. Bentang alam.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Buatan” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya.

Daya tarik wisata buatan, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- a. Fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan maupun penyaluran hobi, contoh : taman bertema/taman hiburan seperti (kawasan trtans studio, Taman Impian Jaya Ancol, dan sebagainya);
- b. Fasilitas peristirahatan terpadu (*Integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu;
- c. Fasilitas rekreasi dan olahraga;

huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- a. Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain :
 1. Cagar budaya, yang meliputi :
 - a. benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh : angklung, keris, gamelan dan sebagainya;
 - b. bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap;
 - c. struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;

- d. situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu;
 - e. kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
2. Perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas;
 3. Museum;
- b. Daya tarik wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain :
 - a. Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktivitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat;
 - b. Kesenian;

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Wisata Selam” adalah jenis aktivitas alam bebas dengan menikmati alam di bawah air. Aktivitas menyelam tidak hanya dilakukan di lautan, tetapi juga dilakukan di danau dan sungai air tawar. Dulu menyelam hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, seperti nelayan penangkap ikan, penambang timah atau pekerja las bawah laut. saat ini menyelam dapat dilakukan oleh semua orang di tempat-tempat wisata yang menyediakan paket wisata menyelam. Aktivitas menyelam dapat dibedakan menjadi dua yaitu menyelam di permukaan air (*snorkling*) dan menyelam di bawah permukaan air (*diving*).

Yang dimaksud dengan “*Snorkling*” adalah aktivitas berenang di permukaan air untuk melihat apa yang ada di bawah permukaan air. Karena dilakukan di permukaan, aktivitas *snorkling* tidak membutuhkan tabung udara sebagai alat bantu pernafasan. Pada aktivitas *snorkling*, penyelam menggunakan *snorkel* sebagai alat bantu pernafasan.

Yang dimaksud dengan “*Diving*” adalah salah satu jenis aktivitas alam bebas berupa menyelam di bawah permukaan air. *Diving* dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *free diving* dan *scuba diving*.

1. “*Free diving*” adalah kegiatan menyelam dengan menahan nafas selama beberapa waktu di bawah permukaan air. Aktivitas *free diving* tidak menggunakan alat bantu pernafasan, hanya mengandalkan udara yang terdapat pada paru-paru penyelam saja. Waktu penyelaman sangat terbatas tergantung pada kemampuan mengatur nafas dari penyelam sendiri.
2. “*Scuba diving*” adalah kegiatan menyelam di bawah permukaan air menggunakan alat bantu pernafasan dengan tabung udara.

Kata Scuba berasal dari singkatan *Self Contained Underwater Breathing Apparatus*, alat ini yang dibawa sendiri oleh para penyelam saat melakukan penyelaman. Pada *Scuba diving*, kegiatan menyelam memungkinkan dilakukan pada air yang lebih dalam karena ketersediaan udara dalam tabung untuk pernafasan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

huruf a

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi :

- a. Jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. Jaringan air bersih;
- c. Jaringan telekomunikasi;
- d. Sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi :

- a. fasilitas keamanan, seperti : pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana di destinasi yang rawan bencana;
- b. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti : Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang;
- c. fasilitas bisnis, seperti kios klontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam, warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang;
- d. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti : toilet umum, jasa binatu (*laundry*) dan tempat sampah;
- f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- g. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olah raga dan fasilitas pejalan kaki;
- h. fasilitas lahan parkir; dan
- i. fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi :

- a. Fasilitas akomodasi;
- b. Fasilitas rumah makan;
- c. Fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*) dan *e-tourism kiosk*;
- d. Polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- e. Toko cinderamata (*souvenir shop*);
- f. Penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- g. Bentuk bentang lahan (*landscaping*).

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “upaya daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga dan bar/kedai minum.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, *resort*, *homestay*, vila, pondok wisata, bumi perkemahan dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan

informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan saran rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah merupakan usaha yang menyediakan atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan kebutuhan biro perjalanan wisata.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” adalah merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sentra industri kreatif” adalah merupakan tempat usaha representatif dalam bentuk gedung maupun bangunan di lokasi yang strategis yang mudah dijangkau wisatawan sebagai wadah atau tempat yang disediakan untuk komunitas/orang pribadi/usahawan dan pelaku kreatif di Kota Bitung.

Adapun sektor industri kreatif adalah adalah periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fasyen, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan computer dan piranti lunak, televisi dan radio, serta riset dan pengembangan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Pemasaran yang bertanggung jawab adalah pemasaran yang mengacu pada prinsip-prinsip berikut :

- a. memuat informasi tentang daya tarik wisata lokal dalam materi promosi;
- b. mempromosikan usaha pariwisata informal/baru tumbuh;
- c. mendukung keanekaragaman produk, pelayanan dan daya tarik wisata lokal yang saling melengkapi;
- d. menjamin bahwa produk-produk tambahan sesuai dengan citra pemasaran usaha; dan
- e. memantau produk-produk lokal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 32

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok wisatawan yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda”. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasi dan menganalisis para wisatawan di pasar produk wisata, menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar wisata.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*Branding Pariwisata*” adalah usaha merubah persepsi seseorang terhadap suatu tempat atau tujuan termasuk melihat perbedaan sebuah tempat lainnya untuk dipilih sebagai tujuan. Konsepnya harus berdasarkan identitas yang menarik dan saling berhubungan dengan berbagai hal yang akan memudahkan orang memiliki asosiasi dengan tempat tersebut.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 145